



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor );
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah

#### Pasal 2

- (1) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp775.255.432.303,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan

- c. Pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp726.107.543.916,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
  - (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah);
  - (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. lampiran III mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
- d. lampiran IV mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- e. lampiran V mencantumkan daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan.
- f. lampiran VI mencantumkan daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten.
- g. lampiran VII mencantumkan rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- h. lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- j. lampiran X mencantumkan rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 4


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Desember 2023  
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,







JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 15

| PARAF KOORDINASI |   |          |
|------------------|---|----------|
| Jabatan          | Paraf   | Tanggal  |
| 1. k. BKD        |  | 18/12-23 |
| 2. kabag htk     |  | 18/12-23 |
| 3. Asistn        |  | 18/12-23 |
| 4. jark          |  | 18/12-23 |
| 5.               |   |          |



| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)              |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1                 | 2   | 3                        |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                           | 36.697.494.120,00        |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN            | 22.026.493.448,00        |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                    | 9.265.485.687,00         |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa                      | 5.405.514.985,00         |
| 6.1.01.08         | Sisa Belanja Lainnya  | 12.450.394.267,00        |
| 6.1.01.08.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                          | 12.450.394.267,00        |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                          | 12.450.394.267,00        |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>7.500.000.000,00</b>  |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                       | 7.500.000.000,00         |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  | 7.500.000.000,00         |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                             | 7.500.000.000,00         |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                             | 7.500.000.000,00         |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>7.500.000.000,00</b>  |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>41.647.888.387,00</b> |
| <b>6.3</b>        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                     |

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota



JASMAN

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan  |               |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |               |             |
| 5.1.02.03.02.0036  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 24.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   |               |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan  |               |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |               |             |
| 5.1.02.03.02.0038  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                       | 30.800.000,00 |             |

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN

| NO   | NAMA PENERIMA                        | ALAMAT PENERIMA                          | JUMLAH (Rp)      |
|--|--------------------------------------|--|------------------|
| 100  | Forum Kelompok Yasin Kota Payakumbuh | Jln. Pahlawan RT 01/ RW 04               | 25.000.000,00    |
| 101  | Mushalla Marhamah Lingkungan Tarok   | RT 03 RW 01 Lingk. Tarok                 | 20.000.000,00    |
| 102  | Masjid Baiturrahman                  | Jl. Kirab Remaja Payobusuang             | 25.000.000,00    |
| 103  | Mushalla At-Tauhid                   | Perumahan Univilla Regency RT 001 RW 001 | 150.000.000,00   |
| 104  | Surau Mejan                          | Jln. Sudirman RT 03 RW 01                | 15.000.000,00    |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>            |                                      |  | 1.545.000.000,00 |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah</b> |                                      |  | 1.545.000.000,00 |

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN

| NO  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA         | BENTUK                           | JUMLAH (Rp)   |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 26  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Perosotan Bahan Besi             | 2.500.000,00  |
| 27  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Perosotan Bahan Plastik + Bola   | 3.000.000,00  |
| 28  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Ayunan Besi Bulat Taman Bermain  | 4.000.000,00  |
| 29  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Ayunan Besi Model 3 Tiang        | 4.000.000,00  |
| 30  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Rak Buku Bacaan Anak Paud        | 7.200.000,00  |
| 31  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Buku Bacaan dan Cerita Anak Paud | 7.650.000,00  |
| 32  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Loker Tas Anak Paud              | 12.000.000,00 |
| 33  | PAUD ARRUHAMA | Kelurahan Sungai Durian | Mainan Jungkitan Anak Paud       | 3.000.000,00  |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                 |               |                         |                                  | 46.850.000,00 |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Kelurahan Sungai Durian</b> |               |                         |                                  | 46.850.000,00 |

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN



| NO  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA          | JUMLAH (Rp)      |
|---|---------------|--------------------------|------------------|
| 2073  | RISMANIDAR    | LABUH BASILANG           | 5.000.000,00     |
| 2074  | RATIAS        | PADANGTANGAH PAYOBADAR   | 5.000.000,00     |
| 2075  | MASRIJAL      | TIAKAR RT 001/001        | 5.000.000,00     |
| 2076  | NINA          | PARIT RANTANG RT 006/004 | 5.000.000,00     |
| 2077  | YULIANA       | PARAK BETUNG NO. 43      | 5.000.000,00     |
| 2078  | AINA TALITA   | NUNANG DAYA BANGUN       | 5.000.000,00     |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>      |               |                          | 50.000.000,00    |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial</b> |               |                          | 2.543.400.000,00 |

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota



JASMAN